PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN SERTIFIKASI AWAL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):

Nama LPPHPL	:	PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-021-IDN
Alamat	:	Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon	:	0251-8576940
Email	:	contact@lambodjasertifikasi.com
Website	:	www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT:

Nama	:	PT TUSAM HUTANI LESTARI
No dan Tanggal Izin	:	SK Nomor 556/KPTS-II/1997 tanggal 1 September 1997
Lokasi Izin	:	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener meriah, Kabupaten Aceh Utara kabupaten Bireuen Provinsi Aceh
Luas Izin	:	± 97.300 Ha
Alamat Kantor	:	Menara Bidakara Lantai 9, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71 – 73, Jakarta Selatan 12870

Berdasarkan hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2019 bahwa IUPHHK-HT PT Tusam Hutani Lestari ditetapkan "**LULUS**" dengan predikat "**SEDANG**" Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.2 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT) dan Lampiran 2.1 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dapat diterbitkan

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 15 Agustus 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HTII PT TUSAM HUTANI LESTARI

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN
c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
f. Tim Audit :
1. Mashari, S.Hut (Ketua Tim / Auditor Prasyarat)
2. Priyo Handoko, S.Hut (Auditor Produksi)
3. M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Ir. Mochamad Irsan, M.Si (Auditor Sosial)
5. Yudi Wahyudin, S.Hut (Auditor VLK Hutan)
g. Komite Pengambil Keputusan :
1. Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan : PT TUSAM HUTANI LESTARI
b. Nomor & Tanggal SK : SK Nomor : 556/KPTS-II/1997 tanggal 1 September 1997
c. Luas dan Lokasi : ± 97.300 Ha, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener meriah, Kabupaten Aceh Utara dan kabupaten Bireuen Provinsi Aceh
d. Alamat Kantor Pusat : Menara Bidakara Lantai 9 , Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav. 71 – 73, Jakarta Selatan 12870
e. Nomor Telp/Fax/E-mail :
f. Pengurus :
1. Direktur Utama : Prasetyo Hadi
2. Direktur Operasional : Ir. Agus Toyib, MM
3. Direktur Keuangan : Muhammad Harrifar Syafar

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	Kantor LP-PHPL PT Lambodja Sertifikasi, Bogor.	
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	03 Juli 2019 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi DI Aceh dan Kantor BPHP Wilayah I Aceh.	Berdasarkan konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh dan BPHP Wilayah I Aceh, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati di lapangan, yaitu : 1. PT Tusam Hutani Lestari tergolong perusahaan pemegang izin yang aktif di Dinas Kehutanan Provinsi Aceh dan BPHP Wilayah I Aceh.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		2. PT Tusam Hutani Lestari tidak mendapat surat peringatan terkait kewajiban kepada negara. 3. PT Tusam Hutani Lestari rutin melaporkan kegiatan operasional ke Dinas kehutanan Provinsi Aceh dan BPHP Wilayah I Aceh. 4. Permasalahan sosial setempat terkait dengan permasalahan tenurial. 5. PT Tusam Hutani Lestari telah melaporkan adanya permasalahan tenurial di areal kerjanya kepada Instansi Kehutanan terkait.
Konsultasi Publik	04 Juli 2019 Di Takengon	Konsultasi publik dengan para pihak diikuti oleh 49 orang peserta yang berasal dari : Camat Bintang, Danramil Bintang, Kapolsek Bintang, Anggota Polsek, Wakil Camat Linge, Wakapolsek Linge, Sat Intelkom Polres Takengon, Staf KPH II Takengon, LSM PMG, Komunitas Gayo Peduli Kemanusiaan, Tokoh Masyarakat Takengon, Banta Kt Riyem, Kades Reje Umang, Banta Umang, Kades Reje Kt Rayang, Reje Mungkur, Banta Penarun, Reje Lumut, Reje Owaq, Mitra Kerja, Perwakilan PT Inhutani IV, Perwakilan PT Tusam Hutani Lestari, dan seluruh auditor PT Lambodja Sertifikasi. Dalam pertemuan tersebut diperoleh hasil masukan dan saran dari para pihak, terkait kegiatan pengelolaan hutan tanaman di areal PT Tusam Hutani Lestari, secara umum sebagai berikut: 1. Keberadaaan PT Tusam Hutani Lestari diharapkan dapat membantu perkembangan daerah ke depan yang lebih baik. 2. Kehadiran PT Tusam Hutani Lestari diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat terkait dengan adanya peluang kerja sehingga kerjasama masyarakat dengan perusahaan perlu ditingkatkan. 3. Perlu kerjasama antara aparat dengan pihak perusahaan dalam penanganan masalah yang ada di masyarakat. 4. Harapan masyarakat bisa berperanserta dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berada di daerahnya. 5. Permasalahan kepemilikan lahan masyarakat dengan pihak perusahaan (mengingat letak desa berada di dalam areal kerja perusahaan).

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	04 Juli 2019 Kantor Cabang PT TUSAM HUTANI LESTARI	Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh Direktur Operasional PT Tusam Hutani Lestari, General Manager PT Tusam Hutani Lestari Takengon, seluruh Kepala Bagian, staf & petugas lapangan, dan seluruh auditor PT Lambodja Sertifikasi. Dalam pertemuan pembukaan ini, hal-hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Pemaparan mengenai situasi terkini pengelolaan hutan tanaman PT Tusam Hutani Lestari, yang disampaikan oleh Direktur Operasional PT Tusam Hutani Lestari. 2. Diskusi singkat terkait situasi pengelolaan hutan tanaman PT Tusam Hutani Lestari. 3. Pemaparan mengenai maksud dan tujuan kegiatan Penilaian Sertifikasi Kinerja PHPL, disampaikan oleh ketua tim auditor. 4. Pemaparan mengenai mekanisme dan sistem yang digunakan dalam Penilaian Sertifikasi Kinerja PHPL, disampaikan oleh ketua tim dan masing-masing auditor. 5. Tim Auditor dan Tim Manajemen PT Tusam Hutani Lestari membuat agenda dan jadwal mobilisasi kegiatan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	05 - 10 Juli 2019 Kantor Cabang PT TUSAM HUTANI LESTARI, Areal kerja PT TUSAM HUTANI LESTARI dan Desa-desa di Kecamatan Bintang, Kecamatan Linge dan Kecamatan Mesidah	Pelaksanaan Penilaian Sertifikasi Kinerja PHPL dilakukan oleh seluruh auditor dengan kegiatan verifikasi dokumen yang dilakukan di kantor PT Tusam Hutani Lestari di Takengon dan kegiatan observasi lapangan untuk aspek prasyarat, produksi, ekologi yang dilakukan di Areal kerja PT Tusam Hutani Lestari di Blok I (Gn. Salak), Blok II (Blang Kuyu), Blok III (Lampahan), Blok IV (Bumi Telong), Blok V (Bidin) dan Blok VI (Jambo Aye) pada batas konsesi, lokasi blok RKT tahun 2014 sd 2019, lokasi kawasan lindung, dan untuk aspek sosial dilakukan dengan kunjungan ke Kecamatan Bintang, Desa/Reje Penarun Kecamatan Linge, Desa/Reje Kp Wer Tingkem Kecamatan Mesidah dan Lokasi kerja penyadap getah.
Pertemuan Penutupan	10 Juli 2019 Kantor Cabang PT TUSAM HUTANI LESTARI.	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Direktur Operasional PT Tusam Hutani Lestari, General Manager PT Tusam Hutani Lestari Takengon, seluruh Kepala Bagian, staf & petugas lapangan, dan seluruh auditor PT Lambodja Sertifikasi. Dalam pertemuan penutupan ini diperoleh

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		hasil rapat, sebagai berikut: 1. Pemaparan hasil Penilaian Sertifikasi Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor. 2. Tim Auditor mengajukan klarifikasi akhir atas temuan-temuan dalam penilaian ini. 3. Tanya jawab terhadap hasil Penilaian Sertifikasi Kinerja PHPL, antara tim Auditor dengan tim Manajemen PT Tusam Hutani Lestari. 4. Pihak Manajemen PT Tusam Hutani Lestari memahami hasil Penilaian Sertifikasi Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor.
Pengambilan Keputusan	12 Agustus 2019 Kantor LP-PHPL PT Lambodja Sertifikasi, Bogor.	Sebelum diambil keputusan, dilakukan review dokumen laporan hasil penilaian auditor. Selanjutnya dilakukan pembahasan hasil penilaian kinerja PHPL dan VLK antara masing-masing Auditor dengan Pengambil Keputusan PT Lambodja Sertifikasi sebagai bahan pengambilan keputusan. Nilai Akhir Penilaian Sertifikasi Kinerja PHPL PT Tusam Hutani Lestari disimpulkan LULUS dengan predikat SEDANG dan VLK disimpulkan MEMENUHI, sehingga Sertifikat Kinerja PHPL PT Tusam Hutani Lestari dapat diterbitkan.

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HTII		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTII		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP / SK IUPHHK-HTII, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	**Baik**	Dokumen legal dan administrasi tata batas yang dimiliki oleh PT Tusam Hutani Lestari tersedia lengkap di Kantor Cabang di Takengon sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, terdiri dari dokumen legal administrasi dan perizinan perusahaan, dokumen legalitas operasional pengelolaan hutan, dan dokumen administrasi tata batas areal kerja IUPHHK-HTII PT Tusam Hutani Lestari.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	**Sedang**	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HTII PT Tusam Hutani Lestari baru mencapai 68,03% atau sepanjang ± 389,39 km dari ± 572,38 km panjang batas seluruhnya, namun terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan adanya usulan Pedoman Tata Batas (Rencana Penataan Batas) Areal Kerja IUPHHK-HTII PT Tusam Hutani Lestari pada tahun 1998, sudah dilakukan Rapat Pembahasan Rencana Trayek Penataan Batas, tetapi pada saat akan dilaksanakan pada tahun 1999 kondisi keamanan Provinsi Aceh kembali tidak kondusif dan kegiatan di perusahaan terhenti sehingga rencana kegiatan tersebut tidak jadi dilakukan. Sampai dengan tahun 2019 ini kegiatan penataan batas Areal Kerja IUPHHK-HTII PT Tusam Hutani Lestari belum dilaksanakan di lapangan, hal ini lebih dikarenakan adanya perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal kerja PT Tusam Hutani Lestari pada beberapa Blok (Blok III, Blok IV dan sebagian Blok II, Blok VI) yang berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Pada saat ini masih dilakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan kepastian areal kerja IUPHHK-HTII PT Tusam Hutani Lestari.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	**Sedang**	Keberadaan PT Tusam Hutani Lestari diakui oleh sebagian para pihak yaitu pemerintah, perusahaan di sekitarnya, dan sebagian masyarakat dimana sampai dengan bulan Juni 2019 masih terdapat konflik tenurial dan illegal logging di dalam areal kerja PT Tusam Hutani Lestari seluas ± 56.379,18 Ha atau 57,94% dari luas total ± 97.300 Ha tersebar di 6 Blok Kerja di 4 Kabupaten. Sudah terdapat upaya-upaya penanganan permasalahan tersebut oleh manajemen PT Tusam Hutani Lestari, tetapi masih belum terselesaikan secara tuntas.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan	**Baik**	Berdasarkan overlay antara Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Tusam Hutani Lestari dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, diketahui

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*)		terdapat perubahan fungsi kawasan hutan. Perubahan perencanaan RKUPHHK-HTI PT Tusam Hutani Lestari telah diusulkan, telah dilakukan perbaikan dan dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan arahan perbaikan dari Direktorat Usaha Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perbaikan RKUPHHK-HTI PT Tusam Hutani Lestari telah diajukan kembali untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*)	**Sedang**	Terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan yang sah dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sah di dalam areal kerja IUPHHK-HTII PT Tusam Hutani Lestari. Penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan yaitu : pembangunan Markas Batalion, Perluasan Landasan Penunjang Bandara Rembele, Pengembangan Ibukota Kabupaten Bener Meriah, Pembangunan Jaringan Transmisi dan Lokasi Peternakan (peruweren). Sedangkan penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan tanpa izin diketahui berupa perambahan/klaim lahan/ladang/kebun sawit, illegal logging, penggembalaan ternak,dan galian c. Menyikapi hal tersebut, diketahui telah ada upaya-upaya yang sudah dilakukan manajamen PT Tusam Hutani Lestari tetapi masih belum optimal, dimana pencatatan, pendataan hasil patroli/monitoring, dan upaya-upaya yang telah dilakukan belum dibuat secara rapi dan belum melaporkan seluruh kejadian penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang. Namun sampai dengan saat ini permasalahan konflik tenurial dan lainnya belum dapat terselesaikan secara tuntas.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTII		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Tusam Hutani Lestari No 058/THL/SK/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015. Visi misi PT Tusam Hutani Lestari tersebut telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu mencakup kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada karyawan dan masyarakat setempat sesuai dengan berita acara sosialisasi. Kegiatan sosialisasi visi misi kepada masyarakat oleh manajemen PT Tusam Hutani Lestari, dilakukan pada lokasi masyarakat di 13 desa dari 29 desa yang ada di sekitar areal kerjanya. Sosialisasi baru dilakukan pada lokasi desa dimana kegiatan pemanfaatan getah pinus berjalan, yaitu di Desa Isaq,

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Desa Kemerleng, Desa Gelampang Gading, Desa Umang, Desa Penarun, Desa Pantan Nangka, Desa Atu Payung, Desa Serule, Desa Karang Ampar, Desa Lumut, Desa Parompakan, Desa Simpur, dan Desa Uwer Tingkem. Sehingga masih terdapat 16 desa yang belum dilakukan sosialisasi visi misi perusahaan.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	**Sedang**	Implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT Tusam Hutani Lestari baru sebagian sesuai dengan visi dan misi perusahaan, diantaranya terkait dengan kepastian kawasan (penataan batas areal IUPHHK-HTI) yang masih belum temu gelang, target produksi belum tercapai, kegiatan pembinaan hutan belum sesuai dengan rencana, kegiatan pengelolaan lingkungan yang masih belum seluruhnya dapat direalisasikan, dan kegiatan kelola sosial masih belum sesuai rencana. Penanganan permasalahan tenurial belum dapat terselesaikan secara tuntas.
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.	**Buruk**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga teknis (Ganis) PHPL tetapi hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. Tenaga teknis (Ganis) PHPL PT Tusam Hutani Lestari yang masih kurang adalah Ganis PHPL Perencanaan Hutan kurang 2 orang, Ganis PHPL Pemanenan Hutan kurang 3 orang, Ganis PHPL Pembinaan Hutan kurang 4 orang dan Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba kurang 1 orang.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	**Sedang**	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT TUSAM HUTANI LESTARI selama lima tahun terakhir baru terrealisasi 69,39% dari yang direncanakan. Apabila dilihat dari jumlah tenaga teknis lapangan yang dibutuhkan, maka masih perlu peningkatan kompetensi tenaga kerjanya sesuai dengan kebutuhan tenaga teknis dalam pengelolaan hutan produksi lestari berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	**Sedang**	Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh manajemen PT Tusam Hutani Lestari telah tersedia tetapi tidak lengkap. Berdasarkan verifikasi dokumen ketenagakerjaan yang ada, diketahui sampai dengan saat ini kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja belum seluruhnya terpenuhi.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		PT Tusam Hutani Lestari Nomor 02/THL/SK/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Hubungan Kerja PT Tusam Hutani Lestari. Berdasarkan pengecekan personil pengurus di tingkat daerah/lapangan diketahui tidak terdapat perangkapan jabatan dari tingkat Pimpinan Cabang sampai dengan tingkat Pengawas lapangan.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	**Baik**	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT Tusam Hutani Lestari dan tenaga pelaksananya telah tersedia. PT Tusam Hutani Lestari telah menerapkan SIM, SIPUHH Online, SIPNBP, SIHHBK dan SEHATI dalam pengusahaan hutan tanaman dengan penanggungjawab dan tenaga pelaksananya masing-masing.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	**Sedang**	Terdapat Satuan Pengawas Internal yang dibentuk oleh Direktur PT Tusam Hutani Lestari sesuai dengan SK Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari Nomor 02/THL/SK/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Tim SPI belum dilengkapi dengan SOP Pengawasan Internal dan Surat Tugas Pengawasan. Kegiatan pengawasan belum dilakukan secara menyeluruh pada bidang kegiatan pengusahaan hutan tanaman, dimana bidang pengelolaan ekologi/ lingkungan belum dilakukan pengawasan. Laporan Pengawasan Internal yang disampaikan masih belum informatif terkait dengan dasar acuan standar dan dokumen yang dievaluasi, masih belum informatif terkait temuan ketidaksesuaian dan belum mengungkap akar permasalahan terjadinya ketidaksesuaian.
1.4.4. Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	**Sedang**	Berdasarkan verifikasi dokumen dan dalam pemeriksaan lapangan terkait dengan beberapa permintaan perbaikan/rekomendasi dari temuan tim SPI, diketahui baru sebagian rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh Manajemen Operasional Lapangan PT Tusam Hutani Lestari.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	**Baik**	Kegiatan RKTUPHHK-HTI PT Tusam Hutani Lestari yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi dan dibuat kesepakatan yang dituangkan dalan kesepakatan kompensasi atas produksi getah pinus, yang ditandatangani oleh Pihak Masyarakat dengan PT Tusam Hutani Lestari. Selama lima tahun terakhir pada tahun 2014 sampai dengan 2019 telah dilakukan kegiatan sosialisasi rencana kegiatan RKTUPHHK-HTI, dibuat kesepakatan dan telah direalisasikan hak masyarakat atas produksi getah pinus.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	**Sedang**	Persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Tusam Hutani Lestari baru mendapat persetujuan dari sebagian para pihak. Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Tusam Hutani Lestari baru mencapai 68,03% atau sepanjang ± 389,39 km dari ± 572,38 km panjang batas seluruhnya, sehingga belum seluruhnya batas areal kerjanya mendapatkan persetujuan dari para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	**Sedang**	Proses dan pelaksanaan CSR/CD di PT Tusam Hutani Lestari baru mendapat persetujuan dari sebagian para pihak yang ada di sekitar areal PT Tusam Hutani Lestari, dimana kegiatan sosialisasi CSR/CD kepada masyarakat oleh manajemen PT Tusam Hutani Lestari, baru dilakukan pada lokasi masyarakat di 13 desa dari 29 desa yang ada di sekitar areal kerjanya. Sosialisasi baru dilakukan pada lokasi desa dimana kegiatan pemanfaatan getah pinus berjalan, yaitu di Desa Isaq, Desa Kemerleng, Desa Gelampang Gading, Desa Umang, Desa Penarun, Desa Pantan Nangka, Desa Atu Payung, Desa Serule, Desa Karang Ampar, Desa Lumut, Desa Parompakan, Desa Simpur, dan Desa Uwer Tingkem. Sehingga masih terdapat 16 desa yang belum dilakukan sosialisasi rencana program CSR/CD. Dalam pelaksanaan program CSR/CD selama lima tahun terakhir belum seluruhnya dapat direalisasikan oleh manajemen PT Tusam Hutani Lestari kepada masyarakat.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	**Sedang**	Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT Tusam Hutani Lestari baru mendapat persetujuan dari sebagian para pihak, yaitu dari Pemerintah, karyawan PT Tusam Hutani Lestari dan sebagian masyarakat setempat, dimana sosialisasi kawasan lindung, kesepakatan dan dukungan keberadaan kawasan lindung PT Tusam Hutani Lestari baru dilakukan pada sebagian masyarakat di sekitar areal kerja yaitu pada 13 desa dari 29 desa yang ada. Sosialisasi baru dilakukan pada lokasi desa dimana kegiatan pemanfaatan getah pinus berjalan, yaitu di Desa Isaq, Desa Kemerleng, Desa Gelampang Gading, Desa Umang, Desa Penarun, Desa Pantan Nangka, Desa Atu Payung, Desa Serule, Desa Karang Ampar, Desa Lumut, Desa Parompakan, Desa Simpur, dan Desa Uwer Tingkem. Sehingga masih terdapat 16 desa yang belum dilakukan sosialisasi dan dibuat kesepakatan dukungan keberadaan kawasan lindung PT Tusam Hutani Lestari.
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (*management plan*) yang telah disetujui oleh pejabat	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen perencanaan jangka panjang yaitu RKUPHHK-HTI yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.87/VI-BHPT/2010 tanggal 18 Agustus

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang berwenang		2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2010 - 2019 a.n. PT Tusam Hutani Lestari di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dokumen RKUPHHK-HTI tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil deliniasi mikro yang disetujui berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan No. S.180/VI-BPHT/2007 tanggal 14 Maret 2007 dan selama periode kegiatan operasional IUPHHK-HTI PT Tusam Hutani Lestari tidak pernah mendapat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan compartment/ petak) yang mengacu pada dokumen rencana jangka panjang dalam RKUPHHK-HTI periode 2010 s.d 2019 tetapi dalam implementasi penataan areal kerja RKTUPHHK-HTI tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 di lapangan rata-rata kesesuaiannya dengan RKUPHHK-HTI periode 2010 s.d 2019 sebesar 87,23%.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja	**Sedang**	Tanda batas blok dan petak di lapangan seluruhnya terlihat jelas berupa plang papan nama blok RKT, pal yang dicor dengan tulisan nomor petak, tanda polet cat merah pada jalur rintisan blok/petak yang masih dikenali di lapangan, namun masih terdapat penandaan batas yang belum sesuai dengan SOP Penataan Areal Kerja No. THL/PL/446.07.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki data potensi tegakan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2018, 2017 dan 2016. Kelengkapan peta pendukungnya hanya peta blok/petak RKTUPHHK-HTI tahun berjalan, sedangkan kelengkapan peta lainnya (peta pohon, peta jalur survey, peta topografi) belum tersedia.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari baru memiliki sebagian data pengukuran riap tegakan/PUP yaitu pada umur tegakan di atas lima tahun yang diukur setiap satu tahun sekali (dari tahun 2017 sd 2019), sedangkan data pengukuran riap tegakan/PUP pada umur tegakan di bawah lima tahun tidak ada datanya. Analisa yang sudah dilakukan berupa analisa riap tahuan berjalan dan data rata-rata riap periodik selama tiga terakhir, sedangkan analisa pertumbuhan dan uji kurva pertumbuhan belum bisa dilakukan karena baru tiga kali dilakukan pengukuran (belum bisa mewakili untuk dilakukan pengujian).
2.2.3. Terdapat perhitungan internal / self JTT berbasis data potensi / hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah berupaya untuk melakukan pengukuran data potensi dan riap tegakan (baru tiga kali periode pengukuran) tetapi belum dapat digunakan sebagai dasar penentuan JTT sendiri. Target tebangan berdasarkan RKUPHHK-HTI PT Tusam Hutani

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
tegakan		Lestari selama periode tahun 2010 sd 2019 dari hasil perhitungan jatah tebangan dengan daur tanaman pinus 15 tahun diketahui sebesar 160 m3/ha/th. Sedangkan target tebangan tahunan PT Tusam Hutani Lestari dalam RKTUPHHK-HTI selama tahun 2014 sd 2019 sementara ini masih didasarkan pada hasil ITSP dan penetapan pemanfaatan kayu dari hasil penyiapan lahan dari hutan tanaman ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Aceh.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki SOP yang lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB (SOP PAK, PWH, ITSP, Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan, Pemanenan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan) dan SOP terkait pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (getah pinus), tetapi belum semua SOP mengacu pada peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	**Sedang**	Berdasarkan observasi di lapangan diketahui bahwa dalam implementasi SOP tahapan sistem silvikultur THPB maupun SOP tahapan pemanfaatan getah pinus, diketahui belum seluruhnya mengacu pada standar teknis yang diatur dalam SOP, diantaranya implementasi kegiatan penataan areal kerja, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan penyadapan getah atau sebanyak 4 kegiatan teknis yang belum sepenuhnya mengacu pada SOP yang ada.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	**Baik**	Berdasarkan hasil ITSP pada tahun 2016, 2017 dan 2018 pada areal kerja PT Tusam Hutani Lestari menunjukkan potensi tegakan tanaman pinus dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil yaitu rata-rata potensi tegakan sebesar 122,99 m^3/ha.
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	**Buruk**	Kondisi keberhasilan penamanan atau pertumbuhan tanaman pinus masih belum mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan, dimana persen tumbuh rata-rata tanaman pada lokasi penanaman tahun 2016 hanya sebesar 18,60% dan tahun 2017 sebesar 33,05%, sedangkan untuk tahun 2018 belum ada pengukuran/penilaian keberhasilan pertumbuhan tanaman.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan yang tertuang di dalam SOP Reduce Impact Logging THL/PL/446.32; 5 Januari 2018, dimana SOP tersebut mengatur kegiatan pemanenan kayu yang mencakup kegiatan perencanaan pemanenan, operasi pemanenan kayu, pemeliharaan dan K3 serta kegiatan pasca pemanenan kayu. Sedangkan untuk kegiatan penyiapan lahan untuk penanaman (sistem silvikultur

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		THPB) dan kegiatan pemanfaatan/ penyadapan getah pinus (HHBK) belum diatur dalam SOP RIL yang ada.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	**Sedang**	Berdasarkan pengamatan di lapangan, diketahui penerapan teknologi ramah lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Tusam Hutani Lestari baru tahapan kegiatan Pra Penebangan yaitu pada kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan RKT 2016, 2017 dan 2018 serta kegiatan penataan areal produksi dan non produksi kayu.
2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	**Sedang**	Berdasarkan perhitungan dari hasil uji petik pada LHC dan Buku Ukur Kayu Tebangan PT Tusam Hutani Lestari, diketahui faktor eksploitasi (FE) sebesar 0,68.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval)	**Baik**	Selama periode waktu penilaian, PT Tusam Hutani Lestari memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010-2019 yaitu RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 disahkan berdasarkan SK Kepala badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Nomor 522.51/BP2T/4364/ RKT-HTI/XI/2013 tanggal 29 November 2013, RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Aceh Nomor 522.51/5756/RKTUPHHK-HTI/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Aceh Nomor 522.1/935-IV tanggal 29 Februari 2016, RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Aceh Nomor 522.1/691-VI tanggal 20 Februari 2017, RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Nomor 522.1/1.430-VI tanggal 21 Maret 2018, dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Nomor 522.1/2193-VI tanggal 25 April 2019.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki peta kerja RKTUPHHK-HTI tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ ditanam/ dipelihara/dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi Peta kerja jangka pendek RKTUPHHK-HTI tersebut sebagian sesuai dengan peta rencana Jangka panjang (Peta RKUPHHK-HTI periode tahun 2010 s/d 2019).
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi / buffer zone /	**Sedang**	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas-batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara, tetapi untuk penandaan batas kawasan lindung KPPN pada Blok V (Bidin) dan batas Sempadan Sungai Jambu Aye pada Blok VI (Jambu Aye) belum seluruhnya terrealisasi di lapangan. Selain itu pada Blok III dan IV tidak dilakukan penandaan batas areal kerja maupun batas kawasan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)		lindungnya, karena telah berubah fungsi kawasannya menjadi areal penggunaan lain (APL).
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	**Sedang**	Realisasi volume tebangan kayu dari hutan tanaman pinus tahun 2014 s.d bulan Juni 2019 rata-rata hanya mencapai 5,7% atau 11.003 m3 dari 193.690 m3 yang direncanakan pada tebang tahunan dan lokasi tebangan sesuai dengan RKTUPHHK-HTI PT Tusam Hutani Lestari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang disahkan pejabat berwenang.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	**Sedang**	Berdasarkan analisa kesehatan finansial PT Tusam Hutani Lestari menurut laporan keuangan dari tahun 2014 s.d 2018 yang telah diaudit akuntan publik, diketahui bahwa nilai Likuiditas pada tahun 2014 sebesar 1,4%, tahun 2015 sebesar 1,4%, tahun 2016 sebesar 4%, tahun 2017 sebesar 13%, dan tahun 2018 sebesar 11,16%, yang berarti bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dipenuhi atau kewajiban jangka pendek dalam kondisi kurang bagus. Hal ini dikarenakan PT Tusam Hutani Lestari harus membayar kewajiban lancarnya. Nilai Solvabilitas pada tahun 2014 sebesar 55%, tahun 2015 sebesar 55%, tahun 2016 sebesar 60%, tahun 2017 sebesar 74%, dan tahun 2018 sebesar 86,7%, yang berarti bahwa perusahaan mempunyai aktiva atau kekayaan yang tidak cukup untuk membayar semua kewajibannya. Nilai Rentabilitas pada tahun 2014 sebesar -13,8%, tahun 2015 sebesar -5,5%, tahun 2016 sebesar 5,3%, tahun 2017 sebesar 19,7%, dan tahun 2018 sebesar 13,25%. Tahun 2014 dan 2015 nilai rentabilitas masih negatif dikarenakan PT Tusam Hutani Lestari baru mulai beroperasi kembali sehingga banyak biaya dikeluarkan untuk pembangunan HTI. Oleh karena itu, laba menjadi negative. Namun setelah tahun 2016 sampai 2018, nilai rentabilitas bernilai positif dan terus meningkat yang berarti bahwa kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dalam posisi baik. Untuk mengukur nilai Rentabilitas digunakan ROA atau Return on Assets adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PT Tusam Hutani Lestari menyatakan bahwa "laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material".
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan	**Baik**	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Tusam Hutani Lestari untuk tahun 2014 mencapai 39,00%, tahun 2015 mencapai 110,66%, tahun 2016

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)		mencapai 165,80%, tahun 2017 mencapai 233,99%, dan untuk tahun 2018 mencapai 95,16%. Sehingga dalam lima tahun terakhir realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri PT Tusam Hutani Lestari tahun 2014 s.d 2018 rata-rata mencapai 126,85% atau diatas 80% dari kebutuhan kelola hutan yang direncanakan. Hal ini dikarenakan besarnya realisasi pemenuhan kewajiban kepada negara yaitu pembayaran pajak bumi dan bangunan serta denda pinjaman dana reboisasi.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	**Sedang**	Berdasarkan Laporan Keuangan PT Tusam Hutani Lestari kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri selama periode tahun 2014 sd 2018, diketahui bahwa alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan PT Tusam Hutani Lestari masih kurang proporsional, dimana realisasi alokasi dana terbesar digunakan untuk biaya kewajiban pada negara sebesar 48,70%, sedangkan realisasi alokasi dana terkecil untuk biaya kewajiban pada lingkungan dan sosial sebesar 0,23%. Sehingga proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan terdapat perbedaan sebesar 48,47%.
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	**Sedang**	Berdasarkan laporan keuangan PT Tusam Hutani Lestari diketahui bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah direncanakan. Namun, terkait dengan implementasi kegiatan teknis di lapangan diketahui masih belum sesuai dengan target yang direncanakan. Dalam pelaksanaan teknis di lapangan masih belum mengacu pada standar dan tata waktu kegiatan, serta masih adanya kendala permasalahan tenurial yang mempengaruhi kelancaran kegiatan teknis pengelolaan hutan di PT Tusam Hutani Lestari.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	**Sedang**	Berdasarkan hasil analisis dokumen RKAP dan Laporan Keuangan PT Tusam Hutani Lestari Tahun 2014 s.d 2018 yang telah diaudit oleh akuntan publik diketahui bahwa selama periode 2014 s.d 2018, PT Tusam Hutani Lestari telah merealisasikan modal yang ditanamkan kembali ke hutan dalam bentuk pembuatan tanaman dengan kegiatan perencanaan, pembuatan tanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan hingga perlindungan dan pengamanan hutan sebesar Rp 3.330.285.700,- dari yang direncanakan sebesar Rp 3.924.389.750,- atau sebesar 84,86%.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan	**Buruk**	Berdasarkan laporan realisasi tanaman pada tahun 2014 s.d 2018, diketahui realisasi pelaksanaan kegiatan fisik penanaman/pembuatan tanaman, baru mencapai 21,17% atau seluas 549,69 Ha dari target yang direncanakan seluas 2.597 Ha.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	**Sedang**	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen AMDAL, RKUPHHK-HTI dan SK Direktur PT Tusam Hutani Lestari terkait dengan luas dan alokasi kawasan lindung, diketahui bahwa berdasarkan AMDAL seluas 74.292 Ha dan RKUPHHK-HTI PT Tusam Hutani Lestari periode 2010-2019 alokasi kawasan lindung seluas 27.164 Ha, terdiri dari Buffer Zone Hutan Lindung, Kelerengan, KPPN, Pelestarian satwa, dan sempadan sungai. Kondisi biofisik kawasan lindung berdasarkan RKUPHHK-HTI telah sesuai, akan tetapi kondisi biofisik kawasan lindung di lapangan pada saat ini terdapat sempadan sungai yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan dan terdapat areal Buffer Zone Hutan Lindung yang sudah tidak sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh (Lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.859/Menlhk/Setjen/PLA.2/II/2016 tanggal 16 November 2016).
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	**Sedang**	Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 51- 89% dari yang seharusnya, yang mana terdapat anak Sungai Jambu Aye (Kali Sampe) yang terdapat pada koordinat N 4^0 28’ 05” – E 96^0 54’ 38,9” belum terinci dalam peta hasil penetapan kawasan lindung berdasarkan SK Direktur PT Tusam Hutani Lestari. Dalam realisasi kegiatan penandaan batas diketahui Panjang anak sungai tersebut 1,5 Km (kiri kanan sungai sehingga 3 km), yang masuk dalam laporan penandaan batas kawasan lindung Sempadan Sungai Jambu Aye. Sehingga Kegiatan penataan kawasan lindung sampai dengan bulan Juni 2019, kegiatan penataan yang telah dilaksanakan oleh PT Tusam Hutani Lestari sepanjang 414,15 km – 3 Km (Sempadan Sungai Kale Sampe anak Sungai Jambu Aye yang tidak masuk dalam peta kawasan lindung) sehingga realisasi penandaan/penataan Kawasan Lindung setelah dikurangi sempadan Sungai Kali Sampe sepanjang 441,15 Km atau 82,57% dari total Panjang kawasan lindung 497,96 km.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	**Sedang**	Kondisi penutupan vegetasi dalam areal kawasan lindung PT Tusam Hutani Lestari per Juni 2019 berdasarkan Penafsiran citra landsat 8 OLI Band liputan tanggal 7 Februari 2019 diketahui bahwa tutupan berupa areal hutan lahan kering sekunder sebesar 16.051,66 Ha atau 59,09% dari total luas kawasan lindung 27.164,00 Ha dan belum terdapat upaya melakukan kegiatan rehabilitasi/penanaman di areal kawasan lindung.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	**Sedang**	Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung yang berada dalam areal konsesi PT Tusam Hutani Lestari diketahui bahwa pengakuan dari pemerintah dibuktikan dengan adanya dokumen RKUPHHK-HTI PT Tusam Hutani Lestari periode tahun 2010-2019 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.87/VI-BPHT/2010 tanggal 18 Agustus 2010, dokumen RKTUPHHK-HTI yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, dan pengakuan dari pihak internal perusahaan diketahui dengan adanya Keputusan Direktur PT Tusam Hutani Lestari terkait dengan penetapan kawasan lindung. Sedangkan pengakuan dari masyarakat baru dilakukan sosialisasi sebanyak 13 Desa dari total 29 Desa. Sehingga pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung yang terdapat dalam areal kerja PT Tusam Hutani Lestari baru sebesar 86,21%. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam areal kerja masih terdapat beberapa gangguan hutan.
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki sebagian laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan. Kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang telah diimplementasikan berdasarkan prosedur yang dimiliki, yaitu penetapan dan penataan, serta perlindungan/ pengamanan (patrol kawasan lindung). Sedangkan untuk kegiatan rehabilitasi kawasan lindung dan pemantauan kawasan lindung (vegetasi dan satwa liar) belum terealisasi. Sehingga kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang telah di implementasikan baru sebagian dari luas kawasan lindung hasil tata ruang dokumen RKUPHHK-HTI PT Tusam Hutani Lestari.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki prosedur terkait dengan gangguan hutan berupa SOP Perlindungan kebakaran hutan, Perlindungan perambahan hutan, Perlindungan dari penggembalaan liar, Perlindungan dari pembalakan liar, Perlindungan terhadap kelestarian flora, fauna, dan plasma nutfah. Akan tetapi belum seluruhnya di rinci dalam hal penanganannya secara *preemptif, preventif* dan *represif* untuk masing-masing jenis gangguan. Selain itu prosedur gangguan hutan yang belum dimiliki berupa gangguan hama dan penyakit, sehingga baru sebagian prosedur gangguan yang dimiliki oleh PT Tusam Hutani Lestari berdasarkan dokumen perencanaan RKUPHHK-HTI yang dimiliki.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	**Sedang**	Ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki PT Tusam Hutani Lestari dari sarana pencegahan sampai dengan sarana prasarana pemadaman kebakaran hutan telah dimiliki dengan batas minimal berdasarkan ketentuan PermenLHK No.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Dari hasil verifikasi keberadaan sarana prasarana tersebut diketahui bahwa, jenis sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dari segi jumlah dan fungsinya sebagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.2.3. SDM perlindungan hutan	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki SDM perlindungan hutan yaitu satpam PH. Tetapi untuk jumlah baru terdapat 4 (empat) orang dengan keahlian satpam PH yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan piagam penghargaan sebagai satpam PH. Sedangkan SDM terkait penanganan kebakaran hutan anggota regu inti baru sebatas satpam PH dan dibantu oleh Masyarakat Peduli Api yang telah dibentuk sejumlah 12 (dua belas) regu yang terdiri dari 7 (tujuh) Desa. Sehingga berdasarkan hasil verifikasi tersebut diketahui untuk ketersediaan SDM perlindungan hutan jumlah dan/atau kualifikasi personil tidak memadai.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif / preventif / represif)	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki laporan dan bukti implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa patroli berkala, penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan papan-papan himbauan, larangan, peringatan. Akan tetapi kegiatan perlindungan terhadap gangguan hutan baik itu perladangan, tebangan liar dan perambahan hutan, belum terselesaikan seluruhnya.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki prosedur terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, prosedur pengelolaan dampak yang dimiliki mulai dari pengelolaan secara Teknik sipil maupun vegetatif. Akan tetapi masih terdapat prosedur yang spesifikasi kegiatan belum terinci. Seperti kegiatan PWH dalam pembuatan jalan, Persemaian, Basecamp dan TPn/TPK. Selain itu, masih terdapat ketidak konsistenan antar prosedur terkait dengan tujuan dan tahapan pelaksanaan kegiatan pemantauan sifat fisik kimia tanah dan air, serta belum mengatur lebih rinci terkait dengan pemantauan iklim mikro (suhu dan kelembaban).
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	**Sedang**	PT Tusam Hutani lestari telah memiliki sebagian dari sarana prasaran pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Hasil verifikasi lapangan terkait dengan pemantauan erosi tidak konsisten terhadap prosedur yang dimiliki baik dari jumlah dan kualifikasi keterwakilan kelas kelerengan untuk masing blok pengelolaan. Sedangkan untuk sarana prasarana yang belum dimiliki berupa pengujuan sifat fisik kimia tanah dan air dan lokasi limbah B3 (TPS/TPA B3).

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	**Sedang**	Ketersediaan SDM terkait degan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (Dampak terhadap tanah dan air), Berdasarkan hasil verifikasi diketahui berjumlah 6 (enam) orang dimana pemegang tanggung jawab sebagai kepala bagian dan pengawas lapangan rata-rata telah memiliki pengalaman dibidangnya >20 tahun dibidangnya dan untuk pelaksanaan dilapangan di bantu oleh mitra kerja/kelompok tani. Selain itu Ganis Pembinaan Hutan yang dimiliki PT Tusam Hutani Lestari sebanyak 1 (satu) orang dan masih kurang sebanyak 4 (empat) orang berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 dan Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015, sehingga ketersediaan personil (SDM) pengelolaan dan pemantauan dari segi jumlah masih kurang mencukup.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah berupaya mengimplementasikan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dengan panduan dokumen rencana lingkungan RKL, akan tetapi beberapa kegiatan masih belum optimal dalam pelaksanaannya yaitu implementasi pemeliharaan jalan, membuat perangkap sedimen pada lereng dan bekas jalan sarad. Pembuatan guludan, pembuatan rintangan erosi dan pengelolaan limbah B3, dari segi vegetatif belum mengimplementasikan kegiatan rehabilitasi kawasan lindung dengan jenis tanaman campuran. Sehingga realisasi kegiatan pengelolaan dampak tanah dan air belum seluruhnya diimplementasikan.
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen rencana pengelolaan lingkungan berupa dokumen RPL yang telah disahkan Komisi AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 96/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 3 Juni 1996. Berdasarkan rencana terdapat 7 (tujuh) kegiatan pemantauan yang telah terealisasi sebanyak 5 (lima) jenis kegiatan (curah hujan, suhu, kelembaban, erosi, debit air sungai), sedangkan 2 (dua) kegiatan belum terealisasi yaitu pemantauan fisik kimia tanah dan air (uji laboratorium) dan pemantauan sedimentasi. Sehingga baru terealisasi 71,43% dari rencana.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	**Sedang**	Di areal PT Tusam Hutani Lestari masih terdapat indikasi terjadinya dampak yaitu longsor dan erosi parit. Selain itu dengan masih terdapatnya klaim lahan yang didalam nya di tanam dengan jenis tanaman perkebunan sehingga menambah pembukaan lahan yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kualitas air sungai baik dari kadar CO, DO dan BOD air. Upaya yang dilakukan yaitu pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tetapi belum seluruhnya diimplementasikan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemic		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan / peraturan yang berlaku	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki prosedur terkait dengan kegiatan identifikasi flora dan fauna, kegiatan identifikasi flora baru mencakup jenis flora berkayu. Sedangkan untuk jenis fauna yang akan dilakukan identifikasi/inventarisasi baru sebatas mamalia, nekton dan aves. Sehingga dari 7 (tujuh) jenis spasies berdasarkan ketentuan, baru terdapat 4 (empat) jenis yang diatur dalam dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, jenis yang belum tertuang dalam prosedur yaitu flora non kayu dan fauna jenis reptile dan serangga, sehingga baru 57,14% flora dan fauna yang tertuang atau diatur dalam dokumen prosedur identifikasi.
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna, akan tetapi kegiatan identifikasi untuk jenis flora baru sebatas flora berkayu, sedangkan untuk jenis fauna baru sebatas mamalia, aves dan ikan, sehingga untuk jenis flora dan fauna yang belum dilakukan identifikasi yaitu jenis flora non kayu dan untuk fauna jenis reptil dan insek/serangga. Sehingga baru 57,14% flora dan fauna yang teridentifikasi.
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.		
3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki prosedur terkait dengan kegiatan pengelolaan flora. Dalam prosedur tersebut telah mengatur kegiatan pengelolaan dari pembinaan habitat, pemantauan, pengamanan dan sosialisasi, akan tetapi untuk kegiatan pengelolaan berupa penyelamatan jenis (pengembangbiakan) belum diatur dalam dokumen prosedur yang dimiliki, dan secara umum belum mencakup jenis flora non kayu (tumbuhan bawah dan anggrek). Sehingga untuk prosedur belum mencakup seluruh jenis berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah melakukan kegiatan pengelolaan untuk jenis flora dilindungi dengan kegiatan pengelolaan dari pembinaan habitat (penetapan kawasan lindung), pemantauan, pengamanan dan sosialisasi. Kegiatan pengelolaan baru sebatas jenis flora berkayu, untuk jenis non kayu belum dilaksanakan, sehingga belum seluruh jenis flora dilindungi yang terdapat dalam areal kerja.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	**Sedang**	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Tusam Hutani Lestari, gangguan yang masih terjadi tersebut berupa perkebunan dan pertanian, illegal loging, galian C, perburuan dan penggembalaan ternak. Akan tetapi terdapat upaya seperti pengalokasian kawasan lindung, sosialisasi/ penyuluhan, kegiatan patroli rutin, pemasangan papan larangan (larangan perambahan, penebangan jenis dilindungi, larangan berburu).
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.		
3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	**Sedang**	Hasil verifikasi terkait ketersediaan prosedur pengelolaan fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang dimiliki oleh PT Tusam Hutani Lestari diketahui bahwa, prosedur belum mencakup seluruh jenis fauna berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan berdasarkan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dimiliki dan implementasinya belum mencakup seluruh jenis, maka untuk prosedur pengelolaan fauna yang dimiliki juga belum mencakup seluruh jenis, jenis yang belum tercakup didalamnya yaitu reptile dan serangga.
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen bukti implementasi kegiatan pengelolaan fauna seperti pembinaan habitat (penetapan kawasan lindung), pemantauan, pengamanan dan sosialisasi. Untuk kegiatan yang belum diatur dalam prosedur dan belum terimplementasikan berupa pembiakan jenis dilindungi. Selain itu diketahui bahwa kegiatan identifikasi baru sebagian jenis yang teridentifikasi berdasarkan ketentuan Kepmen LHK, dan belum mempertimbangkan ketentuan acuan CITES dan IUCN.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	**Sedang**	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Tusam Hutani Lestari, gangguan yang masih terjadi tersebut berupa perkebunan dan pertanian, illegal loging, galian C, perburuan dan penggembalaan ternak. Akan tetapi terdapat upaya seperti pengalokasian kawasan lindung, sosialisasi/ penyuluhan, kegiatan patroli rutin, pemasangan papan larangan (larangan perambahan, penebangan jenis dilindungi, larangan berburu).
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen / laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA / SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen terkait dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH yang dituangkan pada dokumen Laporan ANDAL Tahun 1996 serta hasil identifikaksi hak-hak masyarakat setempat yang tercakup dalam kegiatan perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan pada dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2010, RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 s.d Tahun 2018, Laporan Semester Pelaksanaan RKL RPL Tahun 2015 s.d Tahun 2018, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2014 s.d Tahun 2018.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki mekanisme penataan batas areal kerja partisipatif yang mengacu pedoman tata batas, dan instruksi kerja yang melibatkan para pihak, tetapi mekanisme penyelesaian kopnflik yang dituangkan pada dokumen prosedur/instruksi kerja yang dimiliki belum disosialisasikan kepada masyarakat desa setempat dan/atau para pihak.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH yang dijabarkan pada dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010 s.d 2019, RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 s.d Tahun 2018, dan Prosedur/Instruksi Kerja, dan keseluruhan dokumen tersebut telah ditandatangani oleh instansi dan/atau pejabat yang berwenang.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan / areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	**Sedang**	Berdasarkan dokumen penataan batas areal kerja PT Tusam Hutani Lestari, diketahui bahwa bukti-bukti batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja PT Tusam Hutani Lestari dengan kawasan kehidupan masyarakat baru sebagian diketahui para pihak. Penataan batas areal kerja PT Tusam Hutani Lestari baru terrealisasi 68,03% atau sepanjang ± 389,39 km dari ± 572,38 km panjang batas seluruhnya. Selain itu bukti-bukti batas wilayah administrasi antara desa-desa baik di dalam maupun di sekitar areal kerja PT Tusam Hutani Lestari tidak jelas terlihat di lapangan.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK / KPH	**Sedang**	Persetujuan atas luas dan batas areal kerja PT Tusam Hutani Lestari baru diperoleh dari sebagian para pihak. Keseluruhan realisasi penataan batas areal kerja PT Tusam Hutani Lestari baru tercapai 68,03%, masih terdapat permasalahan batas areal kawasan kehidupan serta konflik tenurial lainnya tetapi terdapat upaya dalam pengelolaan konflik.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan / berlaku	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen terkait dengan tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku yang dapat dilihat pada dokumen SK pemberian HPHTI Tahun 1997, dokumen AMDAL Tahun 1996, dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2010 sd 2019 serta realisasi pelaksanaan kegiatan tahunan yang dipetakan pada dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 s.d Tahun 2018 hingga dokumen hasil realisasi kegiatan kelola sosial.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial mulai dari tahapan pembentukan struktur organisasi pelaksana yang memetakan tanggung jawab satuan unit fungsi pelaksana sampai dengan tahapan mekanisme pelaksanaan di lapang yang dituangkan pada dokumen prosedur/instruski kerja yang telah ditandatangani oleh General Manager dan Direktur Operasional. Namun terkait dengan rencana Kelola Sosial dalam program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan tanaman kehidupan/ tumpangsari, dan penyadapan getah pinus yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat desa sekitar belum diatur dalam dokumen prosedur/instruski kerja.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban perusahaan kepada masyarakat setempat dan dapat dibuktikan dengan adanya bukti dokumen berita acara sosialisasi tetapi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat baru dilakukan pada lokasi masyarakat di 13 desa dari 29 desa yang ada di sekitar areal kerjanya. Sosialisasi yang dilakukan baru pada lokasi desa dimana kegiatan pemanfaatan getah pinus berjalan, yaitu di Desa Isaq, Desa Kemerleng, Desa Gelampang Gading, Desa Umang, Desa Penarun, Desa Pantan Nangka, Desa Atu Payung, Desa Serule, Desa Karang Ampar, Desa Lumut, Desa Parompakan, Desa Simpur, Desa Uwer Tingkem, sehingga masih terdapat 16 desa yang belum dilakukan sosialisasi.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat / implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial melalui program kegiatan tanaman kehidupan namun baru terrealisasi sebesar 37,35% (229,71 ha), penyadapan getah pinus sebesar 73,40% (10.562 ha), dan kontribusi hibah ke Desa dan Muspika dan perolehan pendapatan masyarakat.
4.2.5. Ketersediaan laporan / dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial mulai dari dokumen perencanaan sampai dengan dokumen bukti pembayaran, tetapi tidak lengkap,

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
termasuk ganti rugi		dimana data pada dokumen Laporan Pelaksanaan Kelola Sosial belum menggambarkan pencapaian hasil berdasarkan lokasi kegiatan (Blok, Petak, dan Luas).
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki data dan informasi terkait dengan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH seperti yang dapat dilihat pada dokumen tahapan studi dampak, perencanaan dalam pemanfaatan SDH, hingga dokumen pemetaan kondisi sebaran desa. Adapun data dan informasi dengan rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial dalam program pemberdayaan masyarakat dalam tanaman kehidupan/tumpangsari, dan penyadapan getah pinus belum mencakup secara jelas informasi lokasi kegiatan tersebut dilakukan.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat yang dituangkan pada dokumen prosedur/instruksi kerja, dan dokumen perjanjian kerja bersama yang secara legal keseluruhan dokumen tersebut telah ditandatangani oleh General Manager dan Direktur Operasional.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah merencanakan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang telah dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2010 sd 2019 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 s.d Tahun 2018, namun dalam dokumen RKTUPHHK-HTI pada point rencana kegiatan tanaman Kehidupan/tumpangsari dan penyadapan getah pinus belum mencakup secara jelas informasi lokasi kegiatan tersebut dilakukan.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki bukti implementasi kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat melalui program penanaman tanaman kehidupan/ tumpangsari, pemanfaatan getah pinus, dan penyerapan tenaga kerja. Untuk data realisasi hasil Tanaman Kehidupan/ Tumpangsari baru sebagian saja yang dapat ditemukan, selain itu tidak ditemukan data penggunaan tenaga kerja dari pihak mitra kerja/ kelompok tani/kelompok masyarakat.
4.3.5. Keberadaan dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah merealisasikan dan mendokumentasikan seluruh pelaksanaan distribusi nilai manfaat seperti pembayaran PSDH, Iuran Jaminan Sosial, dan Pajak Bumi dan Bangunan wilayah perhutanan dan terdapat bukti dokumen pembayaran, namun untuk pembarayan pajak tahunan belum seluruhnya terealisasi.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam upaya penanganan konflik yang terjadi di lingkup kegiatan perusahaan seperti yang dijabarkan pada dokumen Prosedur Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat, namun dokumen prosedur/instruksi kerja tersebut masih perlu diperbaiki/dilengkapi dengan referensi peraturan yang berlaku, bentuk pelaporan hasil kegiatan, dan output hasil kegiatan.
4.4.2. Tersedia peta konflik	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari memiliki permasalahan konflik terkait dengan pemanfaatan sumberdaya lahan di dalam areal kerjanya dan telah memiliki dokumen Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik, dan peta konflik. Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik, dan Peta Potensi Konflik konflik tersebut perlu diperbaiki sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/ 2/2016 Tahun 2016.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah membentuk struktur organisasi Kelembagaan Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak dalam struktur kelembagaan tersebut, adapun terkait dengan mekanisme, tupoksi dan peran aktif dari pihak lainnya sebagai anggota kelembagaan belum bersinergis dan/atau berperan aktif dalam penanganan pengelolaan konflik, selain itu juga tidak ditemukan rencana pengalokasian biaya penanganan konflik walapun terdapat dukungan dari pihak pemangku desa.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki beberapa bukti dokumen proses penyelesaian konflik namun tidak lengkap dan kurang jelas dimana tidak terdapat bukti dokumen hasil tindak lanjut proses penyelesaian.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan karyawan yang mengacu pada Peraturan Perusahaan yang telah dimiliki dan dituang pada bentuk perjanjian kersama antara pihak pekerja dengan perusahaan (dokumen PKWT/ PKWTT), namun demikian pada dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2014-2016 dan tahun 2016-2018 tidak ditemukan dokumen pengesahan dari instasi terkait, dan tidak ditemukan dokumen perjanjian kerja secara tertulis terkait hubungan pekerja di lingkup mitra kerja perusahaan.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah merealisasikan program peningkatan kompetensi bagi pekerjanya melalui pendidikan dan pelatihan tenaga teknis PHPL maupun

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Non PHPL, namun baru terealisasi 69,39% dari yang direncanakan sesuai kebutuhan.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen terkait dengan standar jenjang karir yang ketentuan dan peraturanya telah dijabarkan dalam dokumen Peraturan Perusahan periode tahun 2014-2016, tahun 2016-2018 dan tahun 2018-2020 serta terdapat dokumen Prosedur Administrasi Personalia, dan Prosedur Penilaian Prestasi yang telah mengakomodir ketentuan pada dokumen Peraturan Perusahaan, sedangkan dokumen terkait dengan Hasil Penilaian Kinerja dan/atau Prestasi Kerja Karyawan, serta Surat Keputusan Kinerja dan/atau Prestasi Kerja Karyawan tidak ditemukan.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan bagi pekerjanya yang mengacu pada Peraturan Perusahan periode tahun 2014-2016, tahun 2016-2018 dan tahun 2018-2020 seperti: (1) Pengupahan dan Penghasilan , (2) Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan (3) Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan keseluruhan bukti implementasi tersebut telah didokumentasikan dengan baik dan diimplementasikan kepada seluruh pekerja perusahaan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen legal terkait dengan perizinan usaha yaitu SK HPHTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.325/Menhut-II/2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 556/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal seluas ± 97.300 Hektar di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, untuk jangka waktu 43 tahun, lokasi areal PT Tusam Hutani Lestari terletak pada HP, HPT, HL, Konservasi dan APL, dilengkapi peta areal kerja Skala 1 : 100.000.
b Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Tusam Hutani Lestari telah melalukan pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. 1591/IV-PPHH/1995 tanggal 12 Juni 1995 sebesar Rp 125.960.700. Selain itu terdapat bukti setor Iuran Pengusahaan Hutan Tanaman Industri pada tanggal 28 Juni 1995 melalui Bank Dagang Negara cabang Jakarta yang jumlahnya sesuai dengan SPP yaitu Rp 125.960.700,-.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HTII PT Tusam Hutani Lestari yaitu Pembangunan Markas Batalion, Perluasan Landasan Penunjang Bandara Rembele, Pengembangan Ibu Kota (Surat Izin pelepasan Kawasan Hutan dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.113/VI-BRPHP/2006 tanggal 20 Pebruari 2006), Pembangunan Jaringan Transmisi (Surat Manajer Proyek Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Sumatera 5 Nomor : 098/131/KITSUM 5/2014 Tanggal 10 Desember 2014 Perihal Pembangunan Transmisi 150 KV GI. Takangon – GI. Bireun.) Dan Lokasi Peternakan (Peruweren) (Qanun Bupati Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Lokasi Peternakan (Peruweran) Uber-uber dan Blang Paku Kabupaten Bener Meriah, tanggal 7 November 2011)
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang		
a Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat	Memenuhi	PT Tusam Hutani Lestari sudah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 Tahun Periode Tahun 2010 – 2019, sudah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.		87/VI-BPHT/2010 Tanggal 18 Agustus 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usahaa Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 tahun periode 2010-2019 An. PT Tusam Hutani Lestari Provinsi Nangro Aceh Darusalam, belaku hingga 17 Agustus 2019. Dengan mau berakhirnya masa RKUPHHK-HTI Periode 2010-2019, PT Tusam Hutani Lestari sudah mengajukan permohonan RKUPHHK-HTI periode 2019-2028 dan saat ini masih dalam Proses pengesahan. PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Nomor : 522.1/1.430-VI Tanggal 21 Maret 2018 dilampiri Peta Skala 1 : 50.000, ditandatangani oleh PT Tusam Hutani Lestari (Direktur Utama (Prasetyo Hadi, S.Hut)) dan disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan Aceh (Ir. Saminudin B. Tou, M.Si) dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Nomor : 522.1/2193-VI Tanggal 25 April 2019. dilampiri Peta Skala 1 : 50.000, ditandatangani oleh PT Tusam Hutani Lestari (Direktur Utama (Prasetyo Hadi, S.Hut)) dan disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh (Ir. Sahrial).
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Tusam Hutani Lestari telah memetakan areal yang tidak ditebang pada Peta RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019, serta PT Tusam Hutani Lestari telah menetapkan kawasan dilindungi berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor : 059/THL/SK/VI/2015 Tanggal 25 Juni 2015 yang terdiri dari Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Buffer zone Taman Buru Linge Isaq dan Hutan Lindung, Kantung Satwa/Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) dan Kawasan Hutan (skoring>175). Berdasarkan observasi lapangan pada Blok V Bidin : Sempadan Sungai Alur Putih (N 04º 42’ 48,0” E.97º 01’ 07,7”) dan Sempadan Sungai Perumpakan terletak pada Koordinat (N 04º 45’ 32,7” E.97º 05’ 15,2”), Blok VI Jambu Aye terdapat Sempadan Sungai Kalaili (N 04º 24’ 02,7” E.97º 08’ 47,3”). Penandaan dilapangan berupa Plang identitas Sempadan sungai dan patok KL yang dibuat dari paralon di C9r, pada bagian atas di polet cat warna kuning
c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki Peta RKT 2018 dan Peta RKT 2019 yang telah dicap/stample Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Hasil observasi lapangan terdapat Plang Identitas Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2018 dan 2019 Petak 33 terletak pada koordinat (N. 04^0 44’ 01.1” E. 97^0 05’ 11,7”), dan Petak 35 terletak pada koordinat (N. 04^0 45’ 38.8”

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		E. 97^0 05' 28,2"), serta terdapat batas antar petak antara petak 35 dan petak 38 terletak pada koordinat (N. 04^0 45' 30.6" E. 97^0 05' 14,2"). Penandaan dilapangan berupa Patok dari paralon yang di Cor serta polesan pada pohon cat warna merah.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Tusam Hutani Lestari sudah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 Tahun Periode Tahun 2010 – 2019 sudah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 87/VI-BPHT/2010 Tanggal 18 Agustus 2010, dan telah dilampiri peta skala 1 : 100.000, belaku hingga 17 Agustus 2019. Dengan mau berakhirnya masa RKUPHHK-HTI Periode 2010-2019, PT Tusam Hutani Lestari sudah mengajukan permohonan RKUPHHK-HTI periode 2019-2028 dan saat ini masih dalam Proses pengesahan
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	*Not Applicable*	Pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan Tahun 2019, PT Tusam Hutani Lestari tidak ada pemanfaatan kayu hutan dari hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri, sesuai dengan diberlakukan Moratorium Penebangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Instruksi Gubernur Nangroe Aceh Darussalam Nomor : 05/INSTR/2007 Tanggal 6 Juni 2007 Tentang Moratorium Logging (Penghentian Semetara kegiatan Penebangan Hutan Alam).
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di–LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	*Not Applicable*	Pada saat dilakukan penilaian, PT Tusam hutani Lestari belum melakukan penebangan, sehingga dokumen LHP periode Bulan Juni 2018 s.d Juli 2019 belum ada, dengan demikian keseuiaan antara dokumen LHP dengan fisik kayu belum bisa dilakukan, maka verifier ini belum diterapkan
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan / atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan / atau	*Not Applicable*	Pada saat dilakkukan penilaian, PT Tusam hutani Lestari belum ada pengangkutan kayu ke luar areal konsesi baik dari TPK Hutan maupun dari TPK Antara, sehingga ketersidiaan dokumen angkutan SKSHHK belum diterapkan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
penampung kayu terdaftar		
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	*Not Applicable*	PT Tusam Hutani Lestari telah memperoleh hak pengusahaan hutan pada hutan tanaman industri (HPHTI) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 556/Kpts-II/1997 dengan sistem silvikutur THPB (tebang habis) dan pengukuran kayu dilakukan degan cara Staple meter, sehigga Tanda-tanda PUHH / barcode pada kayu bulat tidak dapat diterapkan
b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	*Not Applicable*	PT Tusam Hutani Lestari telah memperoleh hak pengusahaan hutan pada hutan tanaman industri (HPHTI) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 556/Kpts-II/1997 dengan sistem silvikutur THPB (tebang habis) dan pengukuran kayu dilakukan degan cara Staple meter, sehigga Tanda-tanda PUHH / barcode pada kayu bulat tidak dapat diterapkan
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	*Not Applicable*	Pada saat dilakukan penilaian, PT Tusam Hutani Lestari belum ada pengangkutan kayu ke luar areal konsesi baik dari TPK Hutan maupun dari TPK Antara, sehingga ketersediaan dokumen angkutan SKSHHK belum dapat diterapkan
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	*Not Applicable*	Pada saat dilakukan penilaian, PT Tusam hutani Lestari belum ada kegiatan penebangan sehingga dokumen SPP PSDH belum ada, dengan demikian verifier ini belum diterapkan
b Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	*Not Applicable*	Pada saat dilakukan penilaian, PT Tusam hutani Lestari belum ada kegiatan penebangan sehingga belum ada bukti tagihan maupun pembayaran PSDH kayu, dengan demikian verifier ini belum diterapkan
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	*Not Applicable*	Pada saat dilakukan penilaian, PT Tusam hutani Lestari belum ada kegiatan penebangan sehingga belum ada bukti pembayaran PSDH kayu sehingga kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman belum bisa dilakukan, dengan demikian verifier ini belum diterapkan
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar	*Not Applicable*	PT Tusam Hutani Lestari tidak melakukan Pengangkutan dan perdagangan kayu antar pulau,

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		maka dengan demikian Tersedia dokumen PKAPT tidak diterapkan
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	*Not Applicable*	PT Tusam Hutani Lestari tidak melakukan Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal, maka dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	*Not Applicable*	PT Tusam Hutani Lestari belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-legal karena Pada saat ini kegiatan Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu sedang dalam proses. Dengan demikian Verifier ini tidak diterapkan
4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL / DPPL / UKL-UPL / RKL-RPL	Memenuhi	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan yang telah disetujui disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 96/DJ-VI/AMDAL/96, tanggal 3 Juni 1996. proses penyusunan dokumen mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 218/Kpts-II/1994 jo. 305/Kpts-II/1995 Tentang Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a Dokumen RKL dan RPL.	Memenuhi	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki Dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 96/DJ-VI/AMDAL/96, tanggal 3 Juni 1996
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.	Memenuhi	PT Tusam Hutani lestari telah membuat laporan laporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester meliputi Pengukuran Erosi, Pengukuran Suhu/Iklim, Pengukuran debit air, Identifikasi Satwa dan Identifikasi Flora Sedangkan Pada Bidang Sosial , Meliputi Bantuan operasional Desa dan Muspika, Bantuan Hari Besar keagamaan, Bantuan hari kemerdekaan, Pemberian Fee pembangunan Desa dari

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		getah Pinus dan Menampung hasil kebun masyarakat. Laporan RKL-RPL persemester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Bener Meriah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Aceh Tengah yang dibutikan dengan adanya tanda terima penyerahan laporan RKL-RPL
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam pelaksanaan implementasi kegiatan K3 dilapangan, PT Tusam hutani lestari telah menetapkan petugas penanggungjawab K3 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan general manager PT Tusam Hutani lestari nomor : 122.B/THL/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 An. Husni canto (ketua/penangungjawab)
b Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki peralatan K3 yang terdiri dari Masker,Sarung Tangan, Kaca mata Pelindung, Helmet, Safety Shoes, Kotak P3K, Handy Talky, Radio rig, Seragam PDL, PDH, Damkar), Dan Fire Exitinguiser. Hasil pengecekan perlengkapan K3 tersebut masih dapat digunakan dan terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta Obat –Obatan di kotak P3k Belum kadaluarsa
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja dan tindakan penanganan kecelakaan kerja, Selama periode bulan Juli 2018 s/d Juni 2019 PT Tusam Hutani Lestari belum pernah terjadi kecelakaan kerja (Nihil). PT Tusam Hutani telah memiliki program kegiatan K3 yang dimuat didalam Laporan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Tusam Hutani Lestari telah memberi kebebasan kepada karyawan dalam membentuk serikat pekerja. Kebebasan tersebut tertuang Surat Keputusan Nomor : 338.B/THL/SK/VIII/2018 tentang Pernyataan Kebebasan Berserikat PT Tusam Hutani Lestari. Hasil wawancara dengan Kabag Umum (Husni Canto) menegaskan bahwa memang serikat pekerja belum terbentuk namun pihak perusahaan tidak melarang jika karyawannya ikut dalam kegiatan serikat pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2018 – 2020 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh Nomor 560/37/2018 tanggal 12 Januari 2018, berlaku selama 2 (dua) tahun, sampai dengan 11 Januari 2020
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi verifikasi dokumen daftar karyawan dengan diketahui bahwa di PT TUSAM HUTANI LESTARI tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur, Usia termuda yaitu a.n Tarno, tanggal lahir 08 November 2000, Jabatan Penyadap Getah, hasil wawancara dengan Kabag Umum (Husni Canto) menegaskan bahwa penerimaan karyawan yang dilakukan oleh PT Tusam Hutani Lestari tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku.

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
No. 21/LASER/DIR/VIII/2019

TENTANG
KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
IUPHHK-HT PT. TUSAM HUTANI LESTARI

DIREKTUR UTAMA PT. LAMBODJA SERTIFIKASI,

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) PT. Tusam Hutani Lestari oleh Tim Audit Lambodja Sertifikasi;
2. Bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambilan Keputusan tentang Hasil Penilaian Kinerja PHPL PT. Tusam Hutani Lestari oleh Pengambil Keputusan Sertifikasi PT. Lambodja Sertifikasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Lambodja Sertifikasi tentang Keputusan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) kepada IUPHHK-HT PT Tusam Hutani Lestari.

Mengingat

1. Keputusan Komite Akreditasi Nasional (KAN) tentang pemberian status akreditasi kepada PT. Lambodja Sertifikasi sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nomor akreditasi LPPHPL-021-IDN tanggal 30 April 2018;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3210/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016;
5. SNI ISO 19011:2012 Panduan Audit Sistem Manajemen;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
7. Dokumen Sistem Mutu PT. Lambodja Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL PT. Tusam Hutani Lestari sebagai Pemegang IUPHHK-HT melalui SK Menteri Kehutanan Nomor

556/KPTS-II/1997 tanggal 1 September 1997 dengan luas ± 97.300 Ha – Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Bireuen Provinsi Aceh adalah " **LULUS**" dengan nilai "**SEDANG**".

Kedua : Menerbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) PT. Tusam Hutani Lestari dengan Nomor: **LASER/PHPL-THL/11** dengan lingkup sertifikasi adalah Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT.

Ketiga : Masa berlaku Sertifikat PHPL PT. Tusam Hutani Lestari adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **12 Agustus 2019 sampai dengan 11 Agustus 2024** dengan Penilikan (surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya S-PHPL.

Keempat : Audit khusus akan dilakukan apabila terjadi kondisi-kondisi yang mengharuskan dilakukan audit khusus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku seperti: menindaklanjuti laporan Pemantau Independen (PI) dan *stakeholders* , dan lain sebagainya.

Kelima : Konsekuensi biaya yang timbul untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT. Tusam Hutani Lestari.

Keenam : PT. Tusam Hutani Lestari berhak menggunakan/membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu bulat sesuai dengan ruang lingkup dan masa berlaku S-PHPL yang diterbitkan. Ketentuan penggunaan tanda V-Legal akan diatur dengan "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal".

Ketujuh : PT. Tusam Hutani Lestari wajib menginformasikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi jika terdapat hal-hal yang akan mempengaruhi penerapan PHPL dan ruang lingkup S-PHPL yang telah diberikan seperti: perubahan nama/kepemilikan perusahaan, perubahan manajemen dan lain sebagainya.

Kedelapan : S-PHPL PT Tusam Hutani Lestari sewaktu-waktu dapat dibekukan, dicabut apabila pemegang sertifikat melakukan tindak pelanggaran sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL.PPHH/HPL.3/8/2016 dan/atau Peraturan Perubahannya serta peraturan terkait lainnya.

Kesembilan : PT. Tusam Hutani Lestari wajib menyampaikan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) setiap bulan kepada PT. Lambodja Sertifikasi selama masa berlaku sertifikat.

Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Jl. Teratai VIII No. 1 TamanYasmin Sektor II, Bogor.
Telp : 0251-8576940 Website : www.lambodjasertifikasi.com

LAMBODJA SERTIFIKASI

KAN
Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
LPPHPL-021-IDN

SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : LASER/PHPL-THL/11

Diberikan Kepada :

PT TUSAM HUTANI LESTARI

Alamat : Menara Bidakara Lantai 9, Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav. 71 – 73, Jakarta Selatan 12870
SK Nomor : 556/KPTS-II/1997, Tanggal 1 September 1997
Lokasi Areal : Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh

telah MEMENUHI Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHP/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 1.2 (STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HT) dan
Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN)

Tanggal terbit : 12 Agustus 2019 Predikat **"SEDANG"** Berlaku sampai : 11 Agustus 2024

Ir. Igbat, M.Si.
Direktur Utama

Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
LPPHPL-021-IDN

Lampiran Sertifikat Nomor : LASER/PHPL-THL/11

Area dibawah ini telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 1.2 (STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HT) dan
dan Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN)

No.	Nama Pemegang Izin	Letak dan Luas Areal	Keterangan
1	IUPHHK-HT PT TUSAM HUTANI LESTARI	Letak : Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh Luas : 97.300 Ha	Nilai : 68 % Predikat : Sedang Produk : Kayu Bulat dan Getah Pinus

Bogor, 12 Agustus 2019

Ir. Isbah, M.Si.
Direktur Utama